



IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG IJARAH DALAM SISTEM GADAI SYARIAH

Mohammad Ghozali

Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor

Email-mohammadghozali@unida.ac.id

M. Ali Zi Khafid

Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor

Email-alizikhafid@gmail.com

Iza Hanifuddin

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email-izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

Abstrak

Fatwa DSN-MUI mengenai Pegadaian memperbolehkan pegadaian untuk mengambil biaya sebagai upah atas pemeliharaan dan juga upah penyewaan tempat barang yang digadaikan. Namun dalam penghitungan upah dan lama waktu Ijarah yang diterapkan di Pegadaian Syariah Kusumanegara menggunakan sistem kelipatan sepuluh hari, Sehingga pelunasan barang yang belum genap kelipatan sepuluh hari akan dikenakan perhitungannya. Hal ini membuat nasabah harus membayar atas jasa yang tidak diterima olehnya sehingga dapat menimbulkan kedzoliman yang tidak diperbolehkan dalam penerapan praktek akad syariah. Dengan ini penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini Praktek akad ijarah yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kusumanegara berupa Manfaat atas barang yaitu manfaat tempat penyimpanan barang dan manfaat atas jasa yaitu jasa penaksiran dan jasa perawatan barang gadai (marhun). Praktek ijarah di Pegadaian Syariah Kusumanegara sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 karena objek yang ditawarkan berupa manfaat. Adapun

Paper type: Research paper

*Corresponding author: Email-mohammadghozali@unida.ac.id

Received: August 06, 2022; Accepted: September 12, 2022; Available online:
December, 10, 2022

Cite this document:

Ghozali, M., Khafid, M. A., & Hanifuddin, I. (2022). Implementasi Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1130-1143. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i3.12658>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pembulatan perhitungan waktu ijarah tidak termasuk dalam jenis kedzaliman. Hal ini dikarenakan pihak nasabah mengetahui praktek pembulatan perhitungan diawal akad dan secara sukarela menyetujuinya.

Kata kunci: *Fatwa DSN-MUI. Ijarah, Pegadaian, Pembulatan*

1. Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan.(Idawati et al., 2020, p. 12) Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan yang dianut dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin).(Soemitra, 2017, p. 36)

Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan syariah.(Sufyan, 2020, p. 1) Pembiayaan dalam hukum Islam mengatur bahwa kepentingan kreditur itu sangat dijaga dan diperhatikan, sehingga kreditur dibolehkan untuk meminta 'barang' dari debitur sebagai jaminan utangnya.(Fitriani, 2017, p. 139) Dalam dunia finansial, barang jaminan ini biasa dikenal dengan objek jaminan (colleteral) atau barang gadai (marhun) dalam gadai syariah.(Nuroh Yuniwati et al., 2021, p. 190) Dengan dikeluarkannya fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002, maka gadai syariah (rahn) dilaksanakan di pegadaian syariah.(Dewan Syariah Nasional MUI, 2002) Salah satu lembaga yang bergerak di bidang pegadaian syariah ini adalah PT. PEGADAIAN (persero) milik BUMN.(Adilla Sarah Erangga, 2013, p. 2)

Pegadaian Syariah Kusumanegara merupakan Salah satu cabang dari PT. PEGADAIAN (persero) yang berada di Yogyakarta. Minat para mahasiswa di Yogyakarta terhadap pegadaian sangat tinggi, hal ini ditandai dengan maraknya mahasiswa yang menggadaikan barangnya menjelang mudik bulan Ramadhan di Pegadaian Syariah Kusumanegara, bukan hanya untuk mendapat pinjaman, namun terkadang beberapa mahasiswa sekedar menitipkan barangnya selama ditinggal mudik.(Kuntadi, 2012) Pegadaian ini menawarkan produk kepada para

nasabahnya yang diaplikasikan dengan beberapa jenis akad, salah satunya adalah akad Ijarah yang dimungkinkan dapat menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.(Surepno, 2018, p. 180)

Akad ijarah yang diterapkan di Pegadaian Syariah Kusumanegara adalah pada jasa penaksiran, penyimpanan, dan pemeliharaan barang yang digadaikan. Nasabah memberikan barangnya kepada pihak pegadaian sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan Pegadaian memberikan jasa penaksiran, penyimpanan, dan pemeliharaan atas barang yang telah digadaikan nasabah. Nasabah memiliki kewajiban untuk membayar atas manfaat dari jasa yang telah disediakan oleh pihak pegadaian tersebut.

Dalam penghitungan lama waktu Ijarah yang diterapkan di Pegadaian Syariah Kusumanegara adalah kelipatan sepuluh hari. Apabila nasabah ingin melakukan pelunasan atas barangnya di Pegadaian setelah 12 hari dari waktu pengajuan pinjaman, maka nasabah akan dibebankan biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan selama 20 hari. Sehingga pelunasan barang yang belum genap kelipatan sepuluh hari akan dikenakan perhitungannya.(Zain et al., 2019, p. 414) Hal ini membuat nasabah harus membayar atas jasa yang tidak diterima olehnya sehingga dapat menimbulkan kedzoliman yang tidak diperbolehkan dalam penerapan praktek akad syariah.

Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pegadaian memperbolehkan pihak pegadaian ataupun instansi terkait untuk mengambil biaya sebagai upah atas pemeliharaan dan juga upah penyewaan tempat barang yang digadaikan.(Dewan Syariah Nasional MUI, 2002) Tri Setya,(Setia, 2018) Lis Nur Widyaningsih(Widyaningsih, 2017) dan Mekar Arum Mukminatun(Mukminatun, 2019) menunjukkan dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan besar jaminan. Sedangkan pada prakteknya Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta menerapkan sistem penggenapan jangka waktu Ijarah, sehingga nasabah harus membayar biaya lebih atas jasa yang tidak diterimanya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang penerapan akad Ijarah dalam sistem gadai syariah menurut Fatwa DSN-MUI

No.09/DSN-MUI/IV/2000 yang menitik beratkan kepada pembulatan jangka waktu Ijarah dengan kelipatan 10 hari di Pegadian Syariah Kusumanegara Yogyakarta.

2. Kajian Pustaka

a. Ijarah

Ijarah diambil dari kata “أجر - يأجر” yang berarti memberikan sesuatu sebagai imbalan atas suatu pekerjaan. Dalam syariat, yang dimaksudkan dengan Ijarah adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan.(Sabiq, 2008, p. 258)

b. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000.(Dewan Syariah Nasional MUI, 2000)

1) Rukun dan Syarat Ijarah yaitu:

- a) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Obyek akad ijarah adalah :
 - (1) manfaat barang dan sewa; atau
 - (2) manfaat jasa dan upah.

2) Ketentuan Obyek Ijarah yaitu sebagai berikut:

- a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

3) Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

- a) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - (1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - (3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- b) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - (1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - (3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data yang didapatkan berupa data kualitatif yang dikembangkan menggunakan metode deskriptif. (Gulo, 2002, p. 19) Metode penelitian hukum yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. (Ali, 2016, pp. 105–106) Metode yang akan dipakai untuk menganalisis penelitian berikut ialah metode deskriptif analisis. Penelitian analisis merupakan penelitian yang ditujukan untuk meneliti secara terperinci suatu aktivitas atau kejadian yang mana hasil dari penelitian itu dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan penelitian yang akan datang. (Moleong, 2018, p. 47).

4. Hasil dan Pembahasan

a. Praktek Penerapan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Kusumanegara

1) Proses Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara


Akad ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti imbalan. Pemilik (pegadaian) menyewakan manfaat disebut muajjir, sementara penyewa (nasabah) disebut musta'jir, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan imbalan atau balas jasa yang disebut ujarah. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa kepada murtahin, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada murtahin untuk menjaga atau merawat marhun. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad ijarah ini, berarti nasabah hanya akan memberikan biaya jasa kepada murtahin, apabila masa akad ijarah telah berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada Rahin, karenanya Pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syariah ini, Pegadaian syariah sebagai media pengaman barang nasabah.

Dalam Pegadaian Syariah Musta'jir bertindak sebagai Rahin, Mua'jir bertindak sebagai Murtahin, antara Musta'jir dan Mua'jir harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah menandatangani perjanjian ijarah di Pegadaian Syariah Kusumanegara nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn dan perjanjian rahn terlebih dahulu.

Berikut adalah alur nasabah dalam melakukan akad ijarah:

- a) Rahin mendatangi murtahin untuk menggadaikan barang dan meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa marhun yang dapat ataupun tidak dapat dimanfaatkan yang akan diserahkan kepada murtahin
- b) Menyerahkan Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) yang berisi No. KTP, nama, alamat, pekerjaan yang telah ditandatangani dan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Identitas lain serta marhun
- c) Murtahin melakukan pemeriksaan, termasuk juga penaksiran marhun yang diberikan oleh rahin sebagai barang simpanan
- d) Penaksir menentukan besarnya uang pinjaman (marhun bih) yang dapat diberikan kepada rahin serta menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan.
- e) Murtahin dan rahin melaksanakan akad rahn dan ijarah dengan menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)
- f) Setelah akad terlaksana, murtahin memberikan tempat penyimpanan atas barang yang digadaikan.
- g) Rahin membayar biaya administrasi kepada kasir ketika pinjaman dicairkan
- h) Biaya atas penyimpanan dan perawatan barang dibayar oleh rahin kepada murtahin ketika rahin akan melunasi barang tersebut.

Gambar 1. Prosedur Kesepakatan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Kusumanegara



Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Kusumanegara

2) Mekanisme Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Kusumanegara

a) Kategori Marhun

Barang yang dapat digadaikan (marhun) merupakan barang yang tidak dimanfaatkan kecuali dengan menjualnya, seperti emas, kendaraan bermotor, dan barang elektronik.

b) Prosedur Penaksiran Marhun

Petugas penaksiran merupakan orang yang telah memiliki keahlian khusus dalam melakukan penaksiran. Petugas melakukan penaksiran marhun dengan menyesuaikan harga barang setempat. Harga barang ditentukan oleh pihak pegadaian dengan observasi harga barang di daerah tersebut, setelah itu pimpinan cabang melaporkan perubahan harga setiap bulannya ke pimpinan wilayah. Nilai taksiran barang merupakan 75% dari harga pasar. Adapun untuk mendapatkan maksimal pinjaman maka pegadaian menentukan persentase sesuai dengan golongan marhun bih yang dapat kita lihat pada table berikut:

Tabel 1. Penggolongan Marhun bih, Maksimal Pinjaman dan Biaya Adminitrasi

<i>GOL</i>	<i>Jumlah Pinjaman</i>		<i>Maksimal Pinjaman</i>	<i>Biaya Administrasi</i>
			<i>(% x taksiran)</i>	
A	Rp50.000	s.d Rp500.000	95%	Rp2.000
B1	Rp510.000	s.d Rp1.000.000	92%	Rp10.000
B2	Rp1.010.000	s.d Rp2.500.000	92%	Rp20.000
B3	Rp2.550.000	s.d Rp5.000.000	92%	Rp35.000
C1	Rp5.050.000	s.d Rp10.000.000	92%	Rp50.000
C2	Rp10.050.000	s.d Rp15.000.000	92%	Rp75.000
C3	Rp15.050.000	s.d Rp20.000.000	92%	Rp100.000
D	Rp20.050.000	s.d Keatas	93%	Rp125.000

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Kusumanegara

Sesuai penggolongan diatas, maka penaksir akan mengalikan setiap harga pasar dengan 75% sehingga mendapatkan harga taksiran. Nilai maksimal pinjaman dapat diketahui dengan mengalikan persentase golongan marhun bih dengan nilai taksiran yang telah dihitung. Setelah mendapat pinjaman maka pihak rahin membayar biaya administrasi seseuai dengan yang tertera pada table diatas. Adapun biaya administrasi digunakan untuk biaya riil yang dikeluarkan, seperti tenaga kerja dan perlengkapan. Biaya tersebut dibayarkan dimuka kepada kasir ketika rahin ingin mencairkan pinjaman.

c) Prosedur Simpan Marhun

Prosedur simpan marhun di Pegadaian Syariah Kusumanegara harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad ijarah sebagaimana tercantum dibawah ini:

- (1) Para pihak sepakat dengan sewa tempat atau jasa simpan atas ma'jur sesuai dengan ketentuan penggunaan ma'jur selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari
- (2) Jumlah keseluruhan sewa tempat atau jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh Rahin diakhir jangka waktu akad rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
- (3) Apabila dalam penyimpanan marhun terjadi hal-hal diluar kemampuan murtahin sehingga menyebabkan marhun hilang atau rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah.

d) Tarif Ijarah

Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang. Tarif ijarah dikenakan kepada rahin yang telah menyerahkan marhun kepada murtahin setelah penaksiran dan pengambilan pinjaman. Para pihak sepakat bahwa perhitungan tarif ijarah dihitung per-sepuluh hari. Adapun penentuan tarif ijarah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Tarif Ijarah

GOL	Jumlah Pinjaman		Jangka Waktu	Tarif Ijarah/10 Hari
A	Rp50.000	s.d Rp500.000	120 hari	Taksiran/10.000 x Rp.45
B1	Rp510.000	s.d Rp1.000.000	120 hari	Taksiran/10.000 x Rp.71
B2	Rp1.010.000	s.d Rp2.500.000		
B3	Rp2.550.000	s.d Rp5.000.000		
C1	Rp5.050.000	s.d Rp10.000.000	120 hari	Taksiran/10.000 x Rp.71
C2	Rp10.050.000	s.d Rp15.000.000		
C3	Rp15.050.000	s.d Rp20.000.000		
D	Rp20.050.000	s.d Keatas	120 hari	Taksiran/10.000 x Rp.62

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Kusumanegara

e) Pelunasan Marhun

Dalam akad ijarah, rahin berkewajiban untuk melakukan biaya simpanan barang sebelum jatuh tempo. Pelunasan biaya simpanan memiliki prosedur sebagai berikut:

- (1) Rahin membayar uang sewa simpanan beserta dengan membawa bukti gadai.
- (2) Barang dikeluarkan dari simpanan oleh murtahin.
- (3) Marhun dikembalikan dari murtahin kepada rahin.

f) Pelelangan Marhun

Apabila rahin tidak dapat melunasi pinjaman yang diberikan setelah jatuh tempo, maka rahin dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman tersebut maksimal 120 hari dengan melunasi biaya ijarah atas tempat dan pemeliharaan barang.

Apabila pelunasan masih belum memungkinkan, maka pegadaian syariah memiliki hak untuk melelang marhun pada saat jatuh tempo dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pegadaian harus mengetahui penyebab belum lunasnya pinjaman.
- (2) Dapat memperpanjang waktu pembayaran maksimal 120 hari
- (3) Apabila ketentuan sudah terpenuhi, maka pegadaian melelang marhun dan kelebihan harga setelah pemotongan biaya ijarah dan administrasi pelelangan akan dikembalikan kepada rahin.

b. Implementasi Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Kusumanegara

Keberadaan fatwa ekonomi syari'ah pada saat ini berbeda dengan proses fatwa yang ada pada zaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syari'ah di Indonesia berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi syari'ah khususnya lembaga ekonomi syari'ah yang menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syari'ah (LKS), demikian pula berlaku bagi masyarakat yang berinteraksi dengan LKS di Indonesia.

Pegadaian Syariah Kusumanegara merupakan salah satu lembaga keuangan syariah (LKS) yang menawarkan pinjaman uang dengan jaminan yang sesuai dengan syariah Islam. Pegadaian tersebut memberikan pinjaman kepada seluruh masyarakat dengan mensyaratkan barang jaminan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu akad yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Kusumanegara adalah akad ijarah. Akad ijarah di Pegadaian Syariah tersebut berupa manfaat atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai (marhun) serta jasa penaksiran barang. Jasa tersebut disediakan pihak pegadaian guna menyimpan dan memelihara barang yang digadaikan (marhun) serta menaksir nilai marhun untuk mendapatkan pinjaman.

Dalam Islam konteks muamalah dan pada transaksi, pada dasarnya adalah boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas

diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba, seperti kaidah fiqh yang sering digunakan yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah (hubungan antar manusia) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. (Djazuli, 2006, p. 130)

Seperti halnya ijarah yang merupakan salah satu akad dalam Islam. Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Kusumanegara adalah akad atau kesepakatan antara pihak nasabah dan pegadaian syariah, yang mana pihak Pegadaian Syariah sebagai mu'jir yaitu pihak yang menyediakan manfaat atas jasa penyimpanan, pemeliharaan, dan penaksiran barang, serta nasabah sebagai musta'jir yaitu pihak yang menerima manfaat atas jasa penyimpanan, pemeliharaan, dan penaksiran barang.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000) Dengan demikian akad Ijarah yang dipraktekkan haruslah berupa manfaat tertentu, manfaat tersebut dapat berupa manfaat barang ataupun manfaat atas pekerjaan. (Sabiq, 2008, p. 258)

Pada prakteknya, Pegadaian Syariah Kusumanegara menerapkan akad ijarah pada system gadainya. Sebagaimana yang terjadi di Pegadaian Syariah Kusumanegara bahwa akad ijarah di Pegadaian Syariah Kusumanegara merupakan akad atau perjanjian yang menawarkan manfaat atas jasa penaksiran, penyimpanan, dan pemeliharaan barang gadai (marhun). Pihak Pegadaian Syariah sebagai mu'jir atau yang memberikan jasa, dan nasabah sebagai musta'jir atau penerima jasa. Manfaat yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah berupa manfaat atas barang, yaitu manfaat tempat penyimpanan marhun dan manfaat atas jasa manusia, yaitu penaksiran dan pemeliharaan marhun.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa objek ijarah yang ditawarkan pihak Pegadaian Syariah Kusumanegara kepada nasabahnya sudah sesuai dengan ketentuan akad ijarah di Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu berupa manfaat atas sebuah jasa. Akad ijarah yang tidak memberikan manfaat akad di anggap tidak sah.

Akad Ijarah menurut Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 memiliki syarat dan rukun sebagai berikut:

- 1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

3) Obyek akad ijarah adalah :

- a) manfaat barang dan sewa; atau
- b) manfaat jasa dan upah. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000)

Sighat atau ijab qabul pada ijarah di Pegadaian Syariah kusumanegara terjadi ketika nasabah mengajukan pinjaman dengan memberikan barang jaminannya (marhun) dan menandatangani surat bukti rahn (SBR) yang didalamnya terdapat perjanjian ijarah. Surat tersebut diberikan nasabah kepada kasir untuk mencairkan pinjamannya. Kemudian kasir menandatangani surat bukti rahn (SBR) tersebut sebagai bukti bahwa pinjaman telah disetujui dan dapat dicairkan. Kasir memberikan Nasabah fotocopy SBR dan menyimpan SBR asli sebagai bukti telah terjadinya akad rahn dan ijarah. Mulai saat itulah Pegadaian Syariah Kusumanegara memberikan manfaat berupa penyimpanan marhun.

Pihak yang melakukan akad pada kasus ini adalah dua pihak. Pihak pertama adalah pihak pegadaian selaku mu'jir yang menyediakan manfaat jasa penaksiran, penyimpanan, dan pemeliharaan marhun. Dan pihak kedua adalah pihak nasabah selaku musta'jir yang menerima jasa penaksiran, penyimpanan, dan pemeliharaan barang. Objek Ijarah yang diberikan oleh pegadaian syariah kusumanegara adalah manfaat barang yang ditawarkan pegadaian syariah kusumanegara dengan manfaat tempat penyimpanan marhun, dan manfaat jasa dengan penaksiran dan pemeliharaan marhun.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka syarat dan rukun akad ijarah di Pegadaian Syariah Kusumanegara telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Sebagaimana shighat telah dipenuhi dengan penandatanganan dan serah terima marhun, pihak yang berakad yaitu pegadaian selaku memberi manfaat (mu'jir) dan nasabah selaku penerima manfaat (musta'jir), serta telah terpenuhinya objek ijarah berupa manfaat barang dan manfaat jasa.

Adapun ketentuan objek ijarah menurut Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

- 1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000)

Penjelasan tentang penerapan manfaat yang berlaku di Pegadaian Syariah Kusumanegara tersebut berupa manfaat penaksiran, penyimpanan dan pemeliharaan barang. Dalam penyimpanan marhun, pihak pegadaian mensyaratkan bahwa marhun harus barang yang halal. Hal ini dilakukan untuk menjaga marhun agar tidak bercampur dengan barang yang haram. Manfaat yang diterima nasabah dilakukan ketika nasabah akan menerima pinjaman. Sebelum pinjaman diberikan, nasabah akan dibebankan biaya administrasi yang didalamnya termasuk biaya penaksiran. Dan pihak pegadaian menginformasikan kepada nasabah besarnya biaya ijarah yang dibebankan sesuai dengan lamanya waktu gadai yang nasabah inginkan.

Dinilai dari manfaat yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kusumanegara, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kusumanegara sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Manfaat yang diberikan pihak pegadaian sudah dijamin kehalalannya dan jauh dari jahalah (ketidaktahuan). Kehalalan manfaat dijaga melalui tidak diterimanya marhun yang haram. Jahalah (ketidaktahuan) dari pihak nasabah dijaga dengan memberitahu perincian manfaat dan besarnya beban ijarah yang harus dibayarkan diawal akad.

Pihak pegadaian menjelaskan bahwa perhitungan lamanya waktu gadai akan dibulatkan sebesar 10 hari. Hal ini memungkinkan nasabah yang akan melunasi marhun yang belum genap kelipatan sepuluh akan dikenakan terlebih dahulu. Hal ini tertera di surat bukti rahn dan informasi yang disampaikan oleh pihak pegadai kepada nasabah sebelum pencairan pinjaman. Pembulatan perhitungan beban ijarah di Pegadaian Syariah Kusumanegara dapat menimbulkan kedzoliman. Hal ini dikarenakan nasabah harus membayar beban ijarah yang tidak mereka terima manfaatnya. Akan tetapi pada dasarnya muamalah dalam islam dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Nasabah sudah mengetahui pembulatan perhitungan tersebut sesuai dengan penjelasan pihak pegadai, Sehingga dapat disimpulkan bahwa nasabah tidak merasa adanya kedzaliman dalam akad ijarah tersebut, karena mereka telah mengetahui adanya pembulatan dan secara sukarela telah menyetujui akad Ijarah di Pegadaian Syariah Kusumanegara.

Menurut penulis, lamanya waktu ijarah dan ketentuan upah tidak dijelaskan secara spesifik dalam Fatwa DSN No.09 Tahun 2000, sehingga mungkin pihak Pegadaian Syariah Kusumanegara memiliki pertimbangan sendiri tentang pembulatan perhitungan yang mereka terapkan.

Dari berbagai penjelasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akad ijarah yang diterapkan di Pegadaian Syariah Kusumanegara sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Fatwa DSN No.09 Tahun 2000. Hal tersebut dapat tercapai karena Pegadaian

Syariah Kusumanegara telah memenuhi ketentuan yang telah tercantum pada Fatwa tersebut diatas.

4. Kesimpulan

Praktek akad ijarah yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kusumanegara berupa manfaat atas barang dan manfaat atas jasa. Manfaat atas barang berupa manfaat tempat penyimpanan barang dan manfaat atas jasa berupa jasa penaksiran dan jasa perawatan barang gadai (marhun). Praktek ijarah di Pegadaian Syariah Kusumanegara sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 karena objek yang ditawarkan berupa manfaat. Adapun pembulatan perhitungan waktu ijarah sebesar kelipatan sepuluh hari tidak termasuk dalam jenis kedzaliman. Hal ini dikarenakan pihak nasabah mengetahui praktek pembulatan perhitungan diawal akad dan secara sukarela menyetujuinya.

5. Daftar Pustaka

- Adilla Sarah Erangga. (2013). Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya. *Akunesa*.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*. DSN-MUI. Retrieved from <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-ljarah.pdf>
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*. DSN-MUI. Retrieved from <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf>
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fitriani, I. L. (2017). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 134. doi: 10.21143/jhp.vol47.no1.138
- Gulo, W. (2002). *Metodologi penelitian* (Y. Hardiwati (ed.)). Jakarta: Grasindo.
- Idawati, Satriawan, D., & Afandi, M. (2020). Sosialisasi Produk Lembaga Keuangan Syariah Pada Masyarakat Desa batu tegi Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung. *Al-Mu'awanah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Kuntadi, K. (2012). Pegadaian Yogyakarta diserbu Mahasiswa. *SINDONEWAS.COM*. Retrieved from <https://ekbis.sindonews.com/berita/662798/34/pegadaian-yogyakarta-diserbu-mahasiswa>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukminatun, M. A. (2019). *Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu)* [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. Retrieved from <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10733/1/122311073.pdf>
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, & Anis Alfiqoh. (2021). Pegadaian Syariah :

- Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. doi: 10.51339/nisbah.v2i2.253
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Rafsanjani, H. (2022). Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Mengukur Unidimensional Indikator Pilar Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Sabiq, S. (2008). *Terjemah Fikih Sunnah Juz 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Setia, T. (2018). *Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung)* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. Retrieved from <http://repository.radenintan.ac.id/3648/1/SKRIPSI.pdf>
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Jakarta: kencana.
- Sufyan, S. (2020). Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(2), 215–229. doi: 10.31943/jurnal_risalah.v6i2.132
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2). doi: 10.21043/tawazun.v1i2.5090
- Widyaningsih, I. N. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad Rahn di Kspps Bmt Lumbung Artho Jepara)* [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. Retrieved from <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7714/1/122311051.pdf>
- Zain, I., Abbas, S., & Idami, Z. (2019). Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2). doi: 10.20885/iustum.vol26.iss2.art10